



**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 56/MWA-IPB/2007  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PERIODE 2007-2012**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan MWA-IPB Periode 2002-2007, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 90/MPN.A4/KP/2007 telah ditetapkan pengangkatan Anggota MWA-IPB Periode 2007-2012;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pengangkatan Anggota MWA-IPB yang baru sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab MWA-IPB diperlukan adanya Pimpinan MWA sebagai salah satu alat kelengkapan utama dari organisasi MWA;
- c. bahwa dalam rangka memilih dan menentukan Pimpinan MWA-IPB Periode 2007-2012, dan dengan memperhatikan usul serta masukan dalam Sidang Paripurna MWA-IPB tanggal 25 Mei 2007, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemilihan Pimpinan MWA, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 02/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
- c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2007-2012

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. MWA-Institut adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
2. Anggota MWA-Institut adalah Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 90/MPN.A4/KP/2007.
3. Pimpinan MWA-Institut adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA-Institut.
4. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga IPB sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003.

## Pasal 2

- (1) Pimpinan MWA-Institut berasal dan dipilih dari dan oleh Anggota MWA-Institut.
- (2) Pimpinan MWA-Institut dipilih untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota MWA-Institut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kecuali yang mewakili unsur Institut (Rektor) dan mahasiswa, mempunyai hak dipilih sebagai Pimpinan MWA-Institut.
- (4) Pimpinan MWA-Institut dilarang merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000 dan Pasal 122 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga.

## BAB II TATA CARA SIDANG DAN PENGAMBILAN PUTUSAN DALAM PEMILIHAN PIMPINAN MWA-INSTITUT

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Pimpinan MWA-Institut dilakukan dalam suatu Sidang Paripurna MWA-Institut yang mengagendakan secara khusus acara tersebut.
- (2) Persyaratan kuorum dari Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota MWA-Institut.
- (3) Apabila hal yang termaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka sidang ditunda sampai paling sedikit 2 (dua) kali dengan selang waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila setelah 2 (dua) kali penundaan masih juga hal tersebut dalam ayat 2 (dua) pasal ini belum tercapai, maka sidang dapat dilanjutkan tanpa pengambilan keputusan.

### Pasal 4

- (1) Pengambilan putusan dalam pemilihan Pimpinan MWA-Institut dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Jika dalam pemilihan Pimpinan MWA-Institut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai mufakat, maka pengambilan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*simple majority system*) dengan pemungutan suara secara rahasia.

## BAB III TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN MWA-INSTITUT

### Pasal 5

- (1) Setiap Anggota MWA-Institut yang hadir dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) mempunyai hak suara (hak pilih) dalam pemilihan Pimpinan MWA-Institut.
- (2) Bagi Anggota MWA-Institut yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) tidak mempunyai hak suara, kecuali :
  - a. Bagi Anggota MWA-Institut (Mendiknas dan Gubernur Jawa Barat) yang menunjuk atau memberi kuasa secara tertulis kepada seseorang untuk mewakili menggunakan hak suaranya.
  - b. Bagi Anggota MWA-Institut lainnya selain Mendiknas dan Gubernur Jawa Barat yang menggunakan hak suaranya dengan memberi kuasa secara tertulis kepada Anggota yang lain yang hadir dalam Sidang Paripurna dengan ketentuan setiap Anggota hanya dapat menjadi kuasa dari satu orang Anggota yang tidak hadir.
- (3) Pemilihan Pimpinan MWA-Institut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan cara :
  - a. Setiap Anggota MWA-Institut mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengusulkan 1 (satu) orang nama calon Pimpinan MWA-Institut,
  - b. Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para Anggota untuk mengusulkan nama calon Pimpinan MWA-Institut, maka Pimpinan Sidang mengusahakan secara bijaksana agar sidang segera dapat mengambil putusan,

- c. Untuk mencapai apa yang dimaksud pada butir b ayat 3 pasal ini, maka Pimpinan Sidang yang diberi tugas untuk membuat kesimpulan dan putusan yang mencerminkan usulan-usulan yang disampaikan dalam sidang.
- (4) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dengan pemungutan suara dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
  - a. Setiap anggota MWA-Institut mempunyai hak suara untuk mencalonkan 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan MWA-Institut yang terdiri dari bakal calon Ketua, Wakil ketua, dan sekretaris;
  - b. Dari masing-masing bakal calon tersebut sesuai butir a ayat 4 pasal ini, akan diambil tiga terbesar untuk dipilih menjadi calon Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris.
  - c. Memilih 1 (satu) orang untuk menjadi Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris dari masing-masing calon yang telah ditetapkan sesuai dengan butir b ayat 4 pasal ini
- (5) Apabila terdapat suara yang sama terhadap calon-calon yang telah ditetapkan sesuai dengan butir c ayat 4 pasal ini maka pemungutan suara khusus untuk calon tersebut dapat diulangi.

#### Pasal 6

Calon untuk masing-masing Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris yang terpilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris MWA-Institut terpilih.

### BAB IV

#### PENETAPAN PIMPINAN MWA-INSTITUT

#### Pasal 7

- (1) Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris MWA-Institut terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selanjutnya ditetapkan dengan suatu Ketetapan IPB MWA-Institut sebagai Pimpinan MWA-Institut Periode 2007-2012.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Ketua Sidang (Anggota tertua) dan Sekretaris Sidang MWA-Institut (Anggota termuda).

### BAB V

#### PENUTUP


#### Pasal 8

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri.
- 2) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 25 Mei 2007


#### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sekretaris Sidang



Erick Wahyudiono

Ketua Sidang



Prof. Dr. Ir. Abdul Azis Darwis, MSc

